



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAH**
2. NIK : 6402101508760001
3. Tempat lahir : Hambau
4. Umur/tanggal lahir : 46 Th/15 Agustus 1976
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Desa Hambau, RT.11, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi **FAJRIANNUR, S.H. Dkk.**, Advokat dan Konsultan hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM" yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan No. 2, Kel. Temindung, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 25 putusan pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara dengan nomor 136/SK/2023/PN Tgr pada tanggal 08 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 05 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 05 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAH**A terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAH**A selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) poket sabu dengan berat kotor 6,86 gram
 - BB netto : 4,04 gram
 - Sisi labfor : 0,05 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0 gram
 - Pengembalian : 0 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 3,99 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau
- 1 (satu) buah sendok takar
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran sedang
- 9 (sembilan) pack plastic klip kosong

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tunai

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Als ATENG Bin BAHHA bersama – sama dengan saksi HERMANSYAH Bin IDRIS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Desa Bukit Layang RT. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) untuk membeli shabu – shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika shabu – shabu tersebut sudah laku terjual dan saat itu Sdr. JUL (DPO) menyanggupinya. Kemudian Sdr. JUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumahnya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Mr. X) menghampiri terdakwa dan menyerahkan bekas kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar shabu – shabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pondok kebun di Desa Bukit Layang bersama saksi HERMANSYAH untuk membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil. Bahwa setelah terdakwa membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil, shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran kecil dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran sedang dan beberapa paket shabu – shabu terdakwa serahkan kepada saksi HERMANSYAH yang akan dijual dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.
- Bahwa selanjutnya saksi MANDARIS RUSLI DANI dan Saksi SURY HARYANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun pinggir sungai sering terjadi peredaran narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERMANSYAH di pondok kebun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu – shabu ukuran sedang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket shabu – shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang keseluruhannya diakui milik terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMANSYAH dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggara sesuai berita acara penimbangan nomor 025/Sp3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 24 (dua puluh empat) garis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 6,86 gram dan berat bersih 4,04 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 01138/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als ATENG Bin BAHA bersama – sama dengan saksi HERMANSYAH Bin IDRIS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Desa Bukit Layang RT. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) untuk membeli shabu – shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika shabu – shabu tersebut sudah laku terjual dan saat itu Sdr. JUL (DPO) menyanggupinya. Kemudian Sdr. JUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumahnya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Mr. X) menghampiri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyerahkan bekas kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar shabu – shabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pondok kebun di Desa Bukit Layang bersama saksi HERMANSYAH untuk membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil. Bahwa setelah terdakwa membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil, shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran kecil dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran sedang dan beberapa paket shabu – shabu terdakwa serahkan kepada saksi HERMANSYAH yang akan dijual dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.

- Bahwa selanjutnya saksi MANDARIS RUSLI DANI dan Saksi SURY HARYANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun pinggir sungai sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERMANSYAH di pondok kebun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu – shabu ukuran sedang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket shabu – shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang keseluruhannya diakui milik terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMANSYAH dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 025/Sp3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 24 (dua puluh empat) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 6,86 gram dan berat bersih 4,04 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 01138/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MANDARIS RUSLIDANI Bin AHMAD ENDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kedapatan telah memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu bersama BRIPKA SURY HARYANTO dan anggota polsek kembang janggut lainnya, dan Saksi sebelumnya dengan pelaku tidak kenal, namun setelah orang tersebut ditangkap dan kemudian ditanya pelaku tersebut mengaku bernama Sdr. HERMANSYAH Bin IDRIS dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG Bin BAHU.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Sekira pikul.01.00 Wita. Personil Polsek kembang janggut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu pondok kebun kelapa sawit dekat pinggir sungai belayan, Desa Bukit Layang Rt 03 Kec.kembang janggut, Kab.Kukar atas Informasi tersebut Personil Polsek Kembang Janggut melakukan Penyelidikan dan mendatangi pondok yg di masud dengan menggunakan ketinting / ces, setelah sampai ke Pondok mendapati 4 orang berada di dalam pondok kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 poket kecil isi shabu didalam saku celana Sdr. HERMANSYAH dan di akui tsk bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan di temukan barang bukti berupa 4 poket sedang dan 20 poket kecil isi shabu serta timbangan digital di atas plapon pondok, dan di akui tsk an. Ardiansyah als Ateng bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya atas kejadian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Sdra.Hermansyah dan Sdra. Ardiansyah mengakui barang tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut Terdakwa dan BB diamankan di Polsek Kembang Janggut guna proses Hukum lebih lanjut. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **SURY HARYANTO Bin HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kedapatan telah memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu bersama AIPDA MANDARIS RUSLIDANI Bin AHMAD ENDE dan anggota polsek kembang janggut lainnya, dan Saksi sebelumnya dengan pelaku tidak kenal, namun setelah orang tersebut ditangkap dan kemudian ditanya pelaku tersebut mengaku bernama Sdr. HERMANSYAH Bin IDRIS dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG Bin BAHA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Sekira pukul.01.00 Wita. Personil Polsek kembang janggut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu pondok kebun kelapa sawit dekat pinggir sungai belayan, Desa Bukit Layang Rt 03 Kec.kembang janggut, Kab.Kukar atas Informasi tersebut Personil Polsek Kembang Janggut melakukan Penyelidikan dan mendatangi pondok yg di masud dengan menggunakan ketinting/ces, setelah sampai ke Pondok mendapati 4 orang berada di dalam pondok kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 poket kecil isi shabu didalam saku celana Sdr. HERMANSYAH dan di akui tsk bahwa barng bukti tersebut adalah miliknya dan di temukan barng bukti berupa 4 poket sedang dan 20 poket kecil isi shabu serta timbangan digital di atas plapon pondok, dan di akui tsk an. Ardiansyah als Ateng bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya atas kejadian tersebut Sdra.Hermansyah dan Sdra. Ardiansyah mengakui barang tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut Terdakwa dan BB diamankan di Polsek Kembang Janggut guna proses Hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **HERMANSYAH Bin IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada Hari pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Jam 01.00 wita tepatnya di Pondok (rumah kebun) Di Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan Saksi pada waktu di tangkap tersebut Saksi sedang berada di dekat Pintu depan.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang di temukan Shabu-Shabu dengan berat 2,17 Gram (Kotor) terdiri dari 12 (dua belas) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan Saksi.
- Bahwa Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam Kotak Rokok Merk GA yang Saksi simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi gunakan pada saat itu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Saksi jual.
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari Sdra.ARDANSYAH Als ATENG dan Saksi mendapatkan dengan cara Saksi mendatangi Sdra.ARDANSYAH Als ATENG ke rumah/pondok kebun yang ditempati sdra. ARDANSYAH Als ATENG tepatnya di Desa Bukit Layang RT 03 Kec.Kembang Janggut.
- Bahwa Narkotika tersebut milik Sdra.ARDANSYAH Als ATENG Saksi bantu jualkan dan seingat Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan Saksi membantu menjualkan Narkotika jenis shabu milik Sdra.ARDANSYAH Als ATENG tersebut.
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara Saksi di telfon ataupun di SMS oleh pelanggan dan mengatakan “ada bahan kah” dan Saksi menjawab “yang harga berapa” kemudian pelanggan menjawab “harga yang diinginkan” dan kemudian Saksi jawab “ada” kemudian janji ketemu di suatu tempat dan setelah itu pelanggan langsung memberikan uangnya dan Saksi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pelanggan atau pembeli dengan harga yang telah di sepakati bersama.
- Bahwa Biasanya Saksi jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadang juga harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pelanggan menghubungi Saksi melalui handphone dan janji ketemu didekat kerja Saksi dan kemudian pelanggan memberikan uangnya kepada Saksi dan Saksi langsung memberikan Narkotika jenis shabunya kepada pelanggan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekira Pukul 01.00 wita tepatnya di Rumah/pondok kebun milik Sdra.ALIAN Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan Saksi pada waktu di tangkap tersebut Saksi sedang duduk dekat pintu depan, Saksi dikagetkan oleh datangnya dari pihak kepolisian dan langsung di amankan/Tangkap oleh petugas polsek kembang janggut dan dilakukan penggeledahan badan dan pondok/rumah diketemukan barang bukti, sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil yang jumlahnya berat kotor 2,17 (dua Koma satu tujuh) Gram dari penguasaan Saksi dan 4 (empat) paket sedang yang jumlahnya berat kotor 3,30 (tiga Koma tiga kosong) dan 20 (dua puluh) paket kecil yang jumlahnya berat kotor 3,56 (tiga Koma lima enam) milik Sdra.ARDANSYAH Als selanjutnya Saksi di amankan dan kemudian di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wita tepatnya di Pondok Kebun Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan Terdakwa pada waktu di tangkap tersebut Terdakwa sedang berada didalam Pondok Kebun.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang ada Bersama Terdakwa di temukan terdiri dari 4 (Empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk 4 (Empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam posisi di gelagar kayu Pondok atas begitu pula untuk 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dimana posisinya bersebelahan atau berdekatan di gelagar pondok atas juga atau dipara-para Pondok.

- Bahwa adapun cara Terdakwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa ketemu dengan Sdra JUL di Desa HAMBAU dan Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr JUL "JUL ADA BAHANKAN" dan di jawab Oleh sdr JUL "ADA TENG MAU BERAPA G" lalu Terdakwa tanya lagi "BERAPA PER G NYA" di jawabnya 15 maksudnya Satu Juta Lima Ratus lalu Terdakwa jawab "TERDAKWA BOLEH HUTANGKAH BERAPA PUN TERDAKWA DIKASIH" jawab Sdr JUL lagi "YA SUDAH TERDAKWA KASIH 5 G " kemudian Terdakwa disuruh menunggu didepan rumahnya sekitar setengah Jam Terdakwa menunggu hingga di temui seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian di Bertanya kepada Terdakwa "OM ADA TITIPAN" sambil menyerahkan bekas Kotak Rokok Marlboro Black langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat isi dari bekas Kotak Rokok Marlboro Black tersebut dan didalamnya terdapat satu paket besar Shabu-shabu dengan Berat kurang lebih 5 (lima) Gram selanjutnya bekas Kotak Rokok Marlboro Black yang didalamnya terdapat satu paket besar berisi Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke Pondok Kebun di Desa Bukit Layang dan sesampai di Pondok Kebun paket besar berisi Shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi paket sedang dan paket Kecil sementara untuk pembayarannya Terdakwa di hubungi melalui Hand Phone atau Chat aja untuk pembayaran melalui transfer bank dimana untuk bukti transfernya sudah tidak ada lagi atau sudah Terdakwa buang dan hilang
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekira Pukul 01.00 wita Terdakwa lagi berada di Pondok Kebun Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara duduk-duduk dalam Pondok Kebun Bersama Sdr HERMANSYAH, Sdr ALIAN dan APON Terdakwa dikagetkan oleh datangnya dari pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa Bersama Sdr HERMANSYAH langung di amankan/Tangkap oleh petugas polsek kembang janggut dan dilakukan penggeledahan badan dan Rumah diketemukan barang bukti, sebanyak Sabu-Sabu dengan temuan terdiri dari 4 (Empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram adalah milk Terdakwa sementara ditemukan berupa 12 poket kecil isi shabu didalam saku celana Sdr. HERMANSYAH selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HERMANSYAH di amankan dan kemudian di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan Proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket sedang isi shabu dengan berat kotor 3,30 (tiga koma tiga nol) gram
- 20 (dua puluh) poket kecil isi shabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma nol lima enam) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau
- 1 (satu) buah sendok takar
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 9 (Sembilan) pack plastic klip kosong
- Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) untuk membeli shabu – shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika shabu – shabu tersebut sudah laku terjual dan saat itu Sdr. JUL (DPO) menyanggupinya.
- Bahwa kemudian Sdr. JUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumahnya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Mr. X) menghampiri terdakwa dan menyerahkan bekas kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar shabu – shabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pondok kebun di Desa Bukit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang bersama saksi HERMANSYAH untuk membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil.

- Bahwa setelah terdakwa membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil, shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran kecil dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran sedang dan beberapa paket shabu – shabu terdakwa serahkan kepada saksi HERMANSYAH yang akan dijual dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.
- Bahwa selanjutnya saksi MANDARIS RUSLI DANI dan Saksi SURY HARYANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun pinggir sungai sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERMANSYAH di pondok kebun.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu – shabu ukuran sedang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket shabu – shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang keseluruhannya diakui milik terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMANSYAH dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 025/Sp3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 24 (dua puluh empat) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 6,86 gram dan berat bersih 4,04 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 01138/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAHA** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) untuk membeli shabu – shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika shabu – shabu tersebut sudah laku terjual dan saat itu Sdr. JUL (DPO) menyanggupinya.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumahnya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Mr. X) menghampiri terdakwa dan menyerahkan bekas kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu – sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pondok kebun di Desa Bukit Layang bersama saksi HERMANSYAH untuk membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil, shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran kecil dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran sedang dan beberapa paket shabu – shabu terdakwa serahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH yang akan dijual dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MANDARIS RUSLI DANI dan Saksi SURY HARYANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun pinggir sungai sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERMANSYAH di pondok kebun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu – shabu ukuran sedang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket shabu – shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang keseluruhannya diakui milik terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMANSYAH dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 025/Sp3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 24 (dua puluh empat) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 6,86 gram dan berat bersih 4,04 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 01138/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JUL (DPO) yang menjual shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi HERMANSYAH untuk menjual Shabu tersebut dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) untuk membeli shabu – shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika shabu – shabu tersebut sudah laku terjual dan saat itu Sdr. JUL (DPO) menyanggupinya.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JUL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumahnya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Mr. X) menghampiri terdakwa dan menyerahkan bekas kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket besar shabu – shabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pondok kebun di Desa Bukit Layang bersama saksi HERMANSYAH untuk membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membagi shabu – shabu menjadi paket sedang dan paket kecil, shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran kecil dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran sedang dan beberapa paket shabu – shabu terdakwa serahkan kepada saksi HERMANSYAH yang akan dijual dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MANDARIS RUSLI DANI dan Saksi SURY HARYANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun pinggir sungai sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERMANSYAH di pondok kebun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu – shabu ukuran sedang yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket shabu – shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang keseluruhannya diakui milik terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMANSYAH dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggara sesuai berita acara penimbangan nomor 025/Sp3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 24 (dua puluh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 6,86 gram dan berat bersih 4,04 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 01138/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JUL (DPO) yang menjual shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi HERMANSYAH untuk menjual Shabu tersebut dengan upah berupa konsumsi shabu – shabu milik terdakwa secara gratis.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) poket sabu dengan berat kotor 6,86 gram

- BB netto	: 4,04 gram
- Sisih labfor	: <u>0,05 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	: 0 gram
- Pengembalian	: <u>0 gram +</u>

labfor

- Sisa BB	: 3,99 gram
-----------	-------------

- 1 (satu) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau

- 1 (satu) buah sendok takar

- 1 (satu) buah bong

- 1 (satu) buah pipet kaca

- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran sedang

- 9 (Sembilan) pack plastic klip kosong

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tunai, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAH**A terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**“ sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDIANSYAH Alias ATENG Bin BAH**A selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) poket sabu dengan berat kotor 6,86 gram
 - BB netto : 4,04 gram
 - Sisih labfor : 0.05 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0 gram
 - Pengembalian : 0 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 3,99 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran sedang
 - 9 (sembilan) pack plastic klip kosong

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
 - Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tunai

Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Randy

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.